

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum KPPU terhadap kesamaan metadata dan *IP Address* sebagai kualifikasi unsur bersekongkol *E-tendering* dalam Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 dapat dianggap tepat dan sejalan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengakui alat bukti tidak langsung, termasuk bukti petunjuk seperti *metadata* dan *IP Address*, sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara persaingan usaha. Hal ini diperkuat oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti hukum yang sah, namun kesamaan *metadata* dan *IP Address* tetap dikualifikasikan sebagai bukti tidak langsung yang tidak dapat berdiri sendiri, dan karena itu harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum persaingan usaha..
2. Kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi daftar hitam kepada peserta E-Tendering pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 tidak berarti bahwa KPPU memiliki kewenangan administratif pengadaan, seperti mencantumkan pelaku dalam daftar hitam. LKPP sebagai institusi teknis pengadaan berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan, termasuk apabila pengadilan memerintahkan agar suatu entitas dikenai pembatasan akses tender, tetapi kewajiban ini bukan berarti LKPP tunduk pada KPPU, melainkan menindaklanjuti amar putusan pengadilan. Pelaksanaan kewajiban oleh LKPP ini bukan penyerahan kewenangan kepada KPPU, melainkan pelaksanaan ketentuan hukum yang diperintahkan oleh kekuasaan kehakiman. Putusan pengadilan yang menguatkan sanksi larangan tender oleh KPPU tidak serta merta memberikan kewenangan kepada KPPU untuk

melakukan tindakan administratif teknis, seperti memasukkan nama pelaku usaha ke dalam daftar hitam nasional. Hal tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan LKPP, bukan kewenangan atributif KPPU.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini saran yang dapa Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan interpretasi antara KPPU dan Pengadilan Niaga dalam perkara ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan kewenangan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan kurangnya peraturan perundang-undangan saat ini dalam memberikan kepastian hukum, sehingga diperlukan penyesuaian dalam peraturan saat ini oleh pembentuk undang-undang, pemerintah, serta lembaga terkait untuk memperjelas batas kewenangan antara KPPU dan LKPP agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sanksi terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.